

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga berawal dari pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, laki-laki menjadi suami dan perempuan yang menjadi isteri, keduanya akan membangun rumah tangga yang bahagia, saling mengasihi dan saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya sehingga kerukunan dan kedamaian diantara keduanya dapat tercipta hingga azal memisahkan. Membangun rumah tangga dibutuhkan peran dari suami dan isteri, manakala peran tersebut hilang maka akan berantakan dan pada akhirnya keharmonisan sebuah keluarga tidak dapat dirasakan.

Peran suami adalah memimpin keluarga serta memberikan nafkah baik secara dohiriyah maupun batiniyah. Nafkah yang diberikan suami bagi isteri seiring berkembang zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan mengalami perubahan pola dan cara dalam memberikan nafkah. Bagaimana seorang isteri dalam keluarga kekinian atau keluarga modern mendapatkan nafkah yang sesuai

dengan mengikuti tren perubahan zaman, berawal dari tradisional menuju kekinian

Pemberian nafkah sebelum zaman modern yaitu pada masa tradisional, seorang suami tidak banyak menanggung kebutuhan isteri seperti halnya pada masa kini karena kehidupan seorang perempuan sebelum zaman tersebut berlaku rumahan, yaitu perempuan yang berkerja di sumur, kasur dan dapur yang setiap hari melayani suami dan anak-anak di rumahnya akan tetapi saat itu berbanding terbalik dengan saat ini, zaman semakin berkembang tingkat kebutuhan semakin meningkat ditambah penyesuaian kekinian seperti kebutuhan pribadi seorang isteri, baik dalam hal perawatan, kebutuhan alat komunikasi untuk menelpon, kebutuhan transportasi, kebutuhan tempat tinggal dan penerangannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Keluarga yang masih mengadopsi cara hidupnya seperti sebelum zaman modern disebut keluarga klasik atau keluarga tradisional sedangkan keluarga yang mengikuti gaya kekinian disebut keluarga modern.

Keluarga Modern adalah keluarga yang mengikuti perkembangan jaman dan peradaban yang baru sebagai dampak dari penyesuaian-penyesuaian terhadap hal-hal baru dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia adalah negara yang maju dan berkembang, baik dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Seiring perkembangan tersebut, Negara Indonesia dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat agar tak tertinggal dan terbelakang dengan Negara lain.

Kebutuhan keluarga modern akan berbeda dengan keluarga pada masa lampau, karena semakin berkembangnya zaman, semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan yang disertai dengan melambungnya harga kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kestabilan ekonomi yang dikutip oleh Zaitunah Subhan dalam bukunya yang berjudul *membina keluarga sakinah* merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah¹.

Kestabilan ekonomi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dan nafkah bagi isteri dalam keluarga modern menuntut agar suami bisa merealisasikannya dalam kehidupan

¹Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, 2004, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, hal. 51

berumah tangga. Dalam sebuah keluarga, pembagian peran pekerjaan dan tugas keluarga dimasa lalu sangat jelas, dimana suami adalah pencari nafkah melalui pekerjaannya sedangkan isteri merawat keluarga dan anak-anak. Sejalan perkembangan bisnis dan dunia usaha, kesempatan menempuh pendidikan dan bekerja terbuka tidak hanya bagi lelaki namun juga perempuan. Saat ini makin banyak perempuan yang bekerja di berbagai bidang dan memiliki karir tersendiri. Dengan demikian menurut Christine dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai *Intervening Vaibale* (Studi pada di Jabodetabek)” bahwa struktur keluarga tradisional, dimana bapak bekerja di luar rumah untuk memperoleh pendapatan bagi keluarga dan ibu bekerja di rumah mengurus rumah tangga mulai mengalami pergeseran.²

Pergeseran ini menjadikan keluarga tradisional menjadi keluarga modern dimana *Dual Career Couple* adalah isteri

²Christine W.S., Megawati Oktorina, Dkk, *Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Vaibale (Studi pada Dual Career Couple di Jabodetabek)*, Jurnal, Vol. 12, No.2 September 2010: 121-132, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma jaya

bekerja dan membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Realitas keluarga yang bekerja baik isteri maupun suami terkadang menimbulkan konflik dalam pemenuhan nafkah bagi isteri oleh suami, atau faktor lain seperti suami tidak memberikan nafkah atau kadar sedikitnya nafkah yang diberikan suami bagi isterinya.

Bagi isteri yang tidak berkerja hanya di rumah saja dan melayani suami serta anak-anaknya terkadang terpengaruh dengan lingkungan kondisi sekitar rumahnya yang mengikuti tren kekinian dimana seorang isteri menuntut lebih besar dalam pemenuhan nafkah dari batas maksimum penghasilan suaminya sehingga seorang suami menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh isteri. Bahkan tuntutan seperti nafkah harian, mingguan dan bulanan harus terpenuhi.

Dari latar belakang di atas bahwa kesenjangan sosial terjadi saat ini, dimana sistem pemberian nafkah yang dilandasi ajaran agama tidak lagi menjadi patokan dalam hal pola pemenuhan nafkah bagi isteri, sehingga hal tersebut akan menjadi menarik untuk diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dalam

penulisan tesis ini, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Isteri dalam Keluarga Modern*”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membatasi pembahasan yang akan dituangkan dalam karya ilmiah sehingga menjadi lebih spesifik dan mengena dari judul tersebut. Adapun pembatasannya adalah :

Pertama, penulis ingin mengkaji tentang sistem pemberian nafkah bagi isteri dalam keluarga modern

Kedua, penulis ingin mengkaji praktik pemberian nafkah bagi isteri dalam keluarga modern dan

Ketiga, penulis ingin mengkaji tinjauan hukum Islam tentang sistem pemberian nafkah bagi isteri dalam keluarga modern.

Keempat, penulis hanya mengkaji nafkah dhohiriyah

C. Perumusan Masalah

Adapun rumusan pembahasan pada karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut :

- A. Bagaimana sistem nafkah bagi isteri dalam keluarga modern ?
- B. Bagaimana praktik nafkah bagi isteri dalam keluarga modern ?
- C. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pemberian nafkah bagi isteri dalam keluarga modern ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem nafkah bagi isteri dalam keluarga modern
- b. Untuk mengetahui praktik nafkah bagi isteri dalam keluarga modern
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pemberian nafkah isteri dalam keluarga modern

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu kegunaan baik kegunaan secara ilmiah maupun praktis diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi kegunaan secara ilmiah, penelitian ini dapat menjadi kerangka dasar pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum Islam.
- b. Dari segi kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi praktisi hukum Islam dan masyarakat Islam pada umumnya yang memiliki perhatian terhadap hukum Islam untuk dijadikan acuan dasar.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan solusi terhadap berbagai problematika hukum Islam yang terkait dengan pola nafkah dalam rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah menimbang dan memperhatikan tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang nafkah terdapat Beberapa referensi yang penulis gunakan sebagai rujukan adalah sebagai berikut:

Darmawati dalam Tesisnya yang berjudul **“Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)”** pada kampus UIN Alaudin Makasar yang menitikberatkan penelitiannya pada kasus nafkah dalam rumah tangga di kelurahan Gunung Sari Makasar melalui perspektif hukum Islam.

Aidul Junimust Biombae dalam tesisnya yang berjudul **“Reformulasi Konsep Nafkah Dan Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial (Perspektif Filosofis)”** pada pada kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menitikberatkan pembahasan pada reformulasi nafkah perspektif filosofis dan relevansinya dengan kesejahteraan sosial

Jumni Nelli dalam Jurnal Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam jilid 2 terbitan ke-1 (Satu), hal. 29 - 46 tahun 2017 yang berjudul **“Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”** yang menitikberatkan pembahasan kewajiban nafkah bagi suami dalam pemberlakuan harta bersama

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, penulis akan meneliti dan membahas tinjauan hukum Islam tentang sistem pemberian nafkah bagi isteri dalam keluarga modern, dimana keluarga modern akan menjadi titik poin permasalahan yang disertai sistem pemberian nafkah bagi isteri dalam keluarga modern tersebut dikarenakan perkembangan zaman semakin maju, kebutuhan pokok semakin mahal tentunya akan berdampak pada pemenuhan nafkah isteri oleh suaminya.

F. Kerangka Teori

Kata Nafkah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari “rezeki”.³ Nafkah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang suami bagi isterinya, dimana kewajiban nafkah merupakan akibat dari pelaksanaan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dari pernikahan tersebut akan membentuk sebuah keluarga, di mana sebuah keluarga akan mengikuti perkembangan seiring kemajuan

³<https://kbbi.web.id/nafkah>, diakses pukul 13.41 WIB Tanggal 22 Oktober 2017

zaman. Dasar nafkah ini terdapat dalam firman Allah dalam Surat

Ath-Thalaq ayat(7) :

... لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ...

“ ... Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan...”. (Q.S. Ath-Thalaq: 7)⁴

Nafkah dalam tafsir Ibnu Kasir berarti suami membelanjai keluarganya. Pengertian ini digunakan sebelum turun ayat tentang zakat. Pada ayat tersebut, kata nafkah yang dimaksud ialah sedekah dan zakat. Adapun penerima nafkah yang diprioritaskan ialah karib, kerabat, keluarga, budak sahaya, kemudian orang lain. Nafkah secara hakikat itu ditujukan karena Allah dan sebagai ketaatan kepada-Nya, bukan karena mengharapkan imbalan dari makhluk atau karena takut terhadap hukuman mereka, namun karena mengharap pahala dan keridhaan Allah SWT serta takut atas kemurkaan dan hukuman Allah Yang Maha

⁴Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam* No.66, Th. XVII(Agustus, 2015), pp.381-399, hal. 382

Esa yang tiada sekutu bagi-Nya. Setiap nafkah yang dihukumi sunah maupun wajib dapat dikategorikan ke dalam firman Allah SWT yang artinya “dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka”⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan bagi suami, bukan berarti mengizinkan para suami untuk bersikap malas, tetapi justru menekankan agar suami bekerja dengan kemampuan terbaiknya. Dengan usaha yang sungguh-sungguh sesuai kemampuan terbaiknya, suami akan mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, bahkan dapat pula mengalokasikan kelebihan rezekinya untuk ibadah lainnya, seperti shadaqah, membayar zakat, menunaikan haji dan sebagainya.⁶ Firman Allah SWT dalam surat Al Baqoroh ayat 228 :

...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ...

⁵Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah SWT: Ringkasan tafsir Ibnu katsir*, Terj.Syihibudin, cet. 1, Jakarta : Gema Insani, 1999, hal.76

⁶<https://www.syahida.com/2015/03/18/2728/sebenarnya-berapa-ukuran-minimal-nafkah-yang-wajib-diberikan-suami-kepada-istrinya/#axzz4wP9wYCSm>, diakses pukul 13.41 tanggal 24 oktober 2017

“... akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya ...” (Al Baqoroh : 228)

Maksud ayat di atas menurut Syeikh Muhammad Bin Umar Nawawi dalam kitab yang berjudul *Syarhu Uqudullujain Fi bayani Huquqiz Zauzaini* menyatakan bahwa laki-laki, yakni suami mempunyai tingkat kelebihan dari pada isteri. Hal ini terkait dengan hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab suami itu sendiri dalam memberikan maskawin dan nafkah bagi isterinya. Dalam hubungan ini, suami berhak memperoleh ketaatan dari isteri. Dengan demikian isteri wajib taat pada suami sehubungan dengan tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan isteri, disamping kesejahteraan hidupnya ditanggung suami.⁷

Keharmonisan suami isteri akan terwujud bila masing-masing memahami kedudukan dan kewajiban. Kedudukan suami dan isteri diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : “(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah

⁷Syaikh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullujain Fi bayani Huquqiz Zauzaini Terjemah Syarah Uquduluzain Etika Berumah Tangga* , Terj. Drs. Afif Busthomi dan Msyhuri Ikhwan, 2000, Jakarta : Pustaka Amani, hal. 16-17

tangga; (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.⁸

Sedangkan kewajiban suami diatur pada pasal berikutnya, pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.⁹

⁸*Kompilasi Hukum Islam Seri Pustaka Yustisia*, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004, hal. 41

⁹*Kompilasi Hukum Islam Seri Pustaka Yustisia*,hal. 41

Setiap suami dalam pemberian nafkah bagi isteri akan berbeda-beda kadarnya karena perbedaan pendapatan suami. Namun apabila suami yang mengerti tentang kadar nafkah tersebut akan menyesuaikan dari pada pendapat para ulama yang berkaitan tentang nilai dari kadar nafkah tersebut. Banyak para suami yang belum mengerti tentang nafkah bagi isterinya sehingga dalam pemenuhannya dilakukan sesuai dengan keinginannya sehingga para isteri banyak yang mengeluh akan hal tersebut.

Setiap suami tanpa udzur tidak mencari nafkah berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, artinya dia berdosa sedangkan bila seorang isteri sibuk mencari nafkah, itu tidak dilarang oleh agama Islam asal tidak mengorbankan apa yang menjadi kewajiban dirinya selaku isteri dari suaminya atau sebagai ibu terhadap anak-anaknya, dan sepanjang diizinkan oleh suaminya.¹⁰

Seorang suami yang telah sah secara agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isteri dan

¹⁰Miftah Faridl, *150 masalah Nikah dan keluarga*, Jakarta : Gema Insani Press, 1999, hal, 87

anak-anaknya karena suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga, ke dua-duanya saling melengkapi sehingga akan terciptanya tujuan pernikahan yang Allah gambarkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikannya di antaramu rasa kasih sayang (*mawadah warohmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir”.

Kata *mawadah wa rohmah* di dalam ayat tersebut di atas adalah anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang melakukan pernikahan.¹¹ Pernikahan merupakan gerbang awal dalam pembentukan keluarga kecil yang terdiri dari suami dan isteri. Seseorang yang telah menikah dan berkeluarga berlaku hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan didalamnya berlaku bagi tipe keluarga modern maupun keluarga tradisional.

¹¹Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Talim Vol.14 - 2016

Dalam kajian keluarga modern, Goode menegaskan bahwa keluarga adalah salah satu variable dependen yang keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai macam fenomena sosial yang berasal dari luar, terkait dengan modernisasi ini adalah industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi yang membutuhkan efisiensi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya sangat mempengaruhi, bahkan menggeser bentuk-bentuk keluarga pada masa agraris dan pra modern. Proses modernisasi keluarga, ditandai dengan munculnya keluarga yang lebih kecil (nuclear family) yang menggantikan keluarga besar (extended family).¹²

Keluarga kecil yang ditandai dengan periklubebas memilih pasangan hidup, lebih mementingkan kesejahteraan individu, ketimbang memikirkan keluarga (extended family) serta lebih saling menghargai dan adanya kesetaraan antara suami dan isteri merupakan situasi yang bentukan dari pertumbuhan industri dan ekonomi. Mengingat dalam proses industrialisasi tersebut,

¹²https://www.kompasiana.com/muryantisosiologi/keluarga-modern_54f7666ea33311bd4c8b45c8

menurut Szyman Chodak merupakan tumbuhnya berbagai macam dorongan sikap baru dan orientasi nilai, adanya pembagian kerja sosial dan pertukaran jasa, tumbuhnya peran organisasi dan sistem kegiatan (sosial dan politik) yang saling melengkapi dan mandiri.

Keluarga diartikan sebagai kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga ialah bapak, ibu dan anak-anaknya. Sekelompok manusia di antaranya adalah bapak, ibu dan anak-anak mereka, disebut keluarga nuclear (nuclear family) atau keluarga inti, di samping itu ada pula disebut keluarga luas (extended family) yang mencakup semua orang yang berketurunan dari pada kakek-nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing isteri dan suami.¹³

Dari penjelasan di atas, sebuah keluarga yang mengikuti perkembangan zaman bisa disebut dengan keluarga modern. Keluarga modern merupakan suatu bentuk keluarga yang mengikuti trend (peradaban terbaru) sebagai akibat dari

¹³Wilodati, *Pengoptimalisasi kembali fungsi keluarga sebagai peletak dasar kepribadian anak*, Universitas Pendidikan Indonesia.hal. 1

penyesuaian-penyesuaian terhadap gejala-gejala baru yang disebabkan oleh semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, seorang wanita yang dahulu hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah, sekarang sudah banyak yang mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi dan mereka juga sudah banyak yang bekerja di berbagai sektor baik jasa, dagang, kerajinan, dsb. Mereka sudah tidak lagi melulu hanya bekerja di rumah namun bersamaan bekerja disektor lain.¹⁴

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga modern adalah keluarga yang isterinya merupakan seorang ibu rumah tangga dan bekerja sehingga ia mendapatkan penghasilan untuk dirinya sendiri. Hasil kerja seorang isteri tidak bisa dijadikan alasan untuk suami tidak memberikan nafkah atau menyedikitkan nafkah kepada isterinya.

Dari Aisyah, ia berkata : “Duduk sebelas wanita, dimana mereka bersepakat untuk tidak menutupi segala sesuatu dari

¹⁴http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-75825-Makalah-Keluarga%20Modern.html diakses pukul. 07.56 WIB tanggal 22 oktober 2017

cerita tentang suami mereka. Kebanyakan dari mereka mengeluhkan tentang masalah sedikitnya pemberian nafkah (zhahir), pergaulan yang buruk, tidak adanya cumbu rayu dan jarangnyanya berhubungan badan, yang mana kesemuanya itu merupakan tujuan pernikahan bagi wanita.¹⁵

Permasalahan nafkah telah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW bahkan sampai kini permasalahan tersebut tak pernah selesai. Sebuah pernikahan pada hakikatnya dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami isteri dalam pengelolaan rumah tangga, pembagian tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak.¹⁶

Kesejahteraan keluarga mengacu pada konsep kesejahteraan yang ada di dalam UU No. 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spirituil dan materiel yang layak, bertakwa

¹⁵Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Tahfatul A'rus "Kado Pernikahan"*, 2000, Jakarta : Pustaka Azzam Hal. 215

¹⁶Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis "Panduan Lengkap Muamalah menurut Al-Quran, Al-sunah dan Pendapat Para Ulama"* 2016 Jakarta : Noura Mizan Publika, hal. 13

kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 1996). Untuk memenuhi kebutuhan spirituil dan materiel diperlukan manajemen yang baik serta didalam pendekatan manajemen keluarga, diperlukan kerjasama antara suami, isteri, anak, dan anggota lainnya. Tujuan hidup akan tercapai apabila semua subsistem secara fungsional melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁷

Memenuhi kebutuhan spirituil dan materil yang disebutkan pada pengertian di atas adalah bagian dari pemenuhan nafkah hak isteri setiap hari oleh suami, hal yang demikian tersebut akan menciptakan keluarga yang sejahtera, damai, makmur dan sentosa pada masyarakat modern saat ini serta dapat menangkal berbagai konflik kekeluargaan yang timbul di tengah hubungan rumah tangga.

Selain itu dalam masyarakat modern teknologi juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup keluarga, saat ini

¹⁷Iskandar, Hartoyo, *Dkk Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga*, Info Kesehatan Masyarakat Vol. X No. 2 Desember 2006.doc, hal. 134-135

banyak kita temukan anggota keluarga yang secara fisik berkumpul di rumah, akan tetapi mereka asyik berhubungan dengan rekan-rekan mereka diluar, baik dengan cara menggunakan telepon, SMS, BBM, facebook, twitter, dan sebagainya. Selain teknologi informasi penggunaan teknologi lain seperti mesin cuci, rice cooker, kulkas, kompor gas dsb yang memudahkan pekerjaan keluarga dan menjadi salah satu ciri dari keluarga modern, namun dibalik kemudahan tersebut yang dihasilkan oleh teknologi modern tersebut, dapat melunturkan rasa saling tolong menolong diantara anggota keluarga dalam hal melakukan pekerjaan rumah, sehingga mereka akan semakin individualis dalam kehidupan keluarga.¹⁸

Individualis dalam keluarga adalah salah satu ciri yang terdapat pada masyarakat modern yang mengedepankan rasa serba bisa yang dilakukan oleh pribadinya masing-masing. Hal ini akan berdampak pada hubungan suami isteri yang akan timbul rasa ketidak harmonisan dalam berumah tangga apalagi dalam hal

¹⁸http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-75825-Makalah-Keluarga%20Modern.html diakses pukul. 07.56 WIB tanggal 22 oktober 2017

pemenuhan nafkah oleh suami bagi isteri yang jumlah kadarnya kecil atau bahkan tidak sama sekali.

Masyarakat Modern ini menurut kamus besar bahasa Indonesia beramakna masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih;¹⁹ Masyarakat Modern di Indonesia pada umumnya bermukim di kota, terutama di kota besar, modernitas masyarakat itu ditandai secara fisik dengan penggunaan teknologi modern baik di dalam maupun di luar rumah tangga, sehingga dapat diamati kebebasan yang lebih longgar dalam hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dalam masyarakat adat, akan tampak pengaruhnya pada keluarga dan rumah tangga pada umumnya, dan lebih khusus lagi pada keluarga dan rumah tangga di lapisan sosial atas dan menengah. Sedangkan Masyarakat lapisan rendah sudah barang tentu juga mengalami hal-hal itu, namun dalam skala terbatas.²⁰

¹⁹<https://kbbi.web.id/masyarakat>, diakses pukul 14.28 WIB Tanggal 20 Oktober 2017

²⁰ Selo Sumardjan, *Interaksi Antara Keluarga dan Rumah tangga*, 1993, Universitas Indonesia, Hal.133

Moderenisasi merupakan masa dimana kehidupan manusia yang mengalami perubahan mengenai cara pandang terhadap berbagai macam persoalan yang menyangkut suatu individu ataupun kelompok masyarakat dengan melakukan suatu tindakan yang praktis untuk mengatasinya. Dengan konsep kepraktisan tersebut manusia diharapkan bisa berkurang beban pekerjaan yang ditanggungnya. Adapun dampak positif dari adanya modernisasi:

1. Manusia diringankan beban pekerjaannya dengan adanya alat-alat teknologi informasi dan komunikasi serta sarana transportasi yang serba canggih dan modern.
2. Gaya hidup delivery order membantu manusia jika ia sibuk namun membutuhkan barang atau makanan yang kondisi tokonya jauh maka ia tinggal memesan apa yang ia butuhkan.
3. Memperkaya unsur-unsur kebudayaan karena budaya yang datang akan melakukan suatu peleburan budaya dengan budaya yang lama dan menghasilkan budaya yang baru.

Di samping dampak positif ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya modernisasi. Yaitu:

1. Adanya modernisasi manusia dimanjakan oleh berbagai macam kecanggihan dan sesuatu hal yang dibutuhkan akan terpenuhi dengan cepat. Hal tersebut akan menimbulkan sifat ketergantungan, dan sifat yang tak mau berusaha keras (Malas).
2. Jika sering memainkan gadget dan sibuk dengannya sehingga lupa dengan waktu. Waktu untuk makan dan pemenuhan kehidupan jasmaniah, sosialisasi dengan lingkungan, bahkan relasi dengan Tuhan sering terlupakan karena jarang beribadah padaNya.
3. Dengan adanya arus modernisasi manusia akan timbul rasa anti sosial dan berpendapat “Walaupun tidak bersosialisasi di kehidupan nyata dan tidak diterima di lingkungan, masih bisa bersosialisasi di dunia maya dan dapat diterima di komunitas yang dapat diikuti didunia maya tersebut”

4. Sebelum adanya pengaruh modernisasi, masyarakat sangat menghargai dan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku sebagai masyarakat dengan adat dan budaya ketimuran. Seperti sopan santun, tata krama, kerukunan dan sebagainya. Sekarang, nilai-nilai dan norma-norma tersebut mulai bergeser. Akibat pengaruh teknologi dan budaya asing, nilai-nilai dalam kehidupan kemasyarakatan seperti nilai kerukunan, gotong royong sekarang ini sudah mulai luntur. Apalagi di kota-kota besar nilai-nilai semacam ini sudah jarang ditemui.
5. Manusia akan cenderung memiliki sifat sombong atas gaya hidup yang mereka jalani saat ini. Dengan gaya hidup mewah manusia akan mencoba untuk mempamerkan apa yang baru dimiliki kepada orang lain disekitarnya. Serta orang lain tersebut akan tergerak hatinya untuk membeli sesuatu tersebut tanpa melihat kondisi ekonominya yang terpenting dapat memiliki hal tersebut yang sama dengan teman-teman sosialnya yang bergaya hidup serba mewah.

6. Fakta baru mengejutkan bahwa dengan adanya arus modernisasi, Bahwa Tuhan hampir dipensiunkan dari kehidupan ini. Dalam arti kata, manusia tidak lagi memerlukan campur tangan Tuhan dalam mengatasi kehidupannya. Mereka telah menganggap diri mereka sebagai makhluk yang telah dewasa dan bebas menentukan pilihan sesuai dengan kehendak sendiri. Ucapan selamat tinggal kepada Tuhanpun dikumandangkan seiring berlangsungnya proyek modernisme.²¹

Dampak dari modernisasi tersebut baik positif maupun negatif tentu sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga, bagi seorang suami dalam kondisi apapun harus memenuhi hak bagi isteri seiring kebutuhan pribadinya dan rumah tangganya. Seorang professor Islam yang terkenal Wahbah Mustafa al-Zuhaili berpendapat yang dikutip oleh Lilik Umi Kulsum di dalam jurnalnyaterkaitdenganhakperempuansebagai isteri dapat dikaji dalam Q.S. al-Nisa 4: 34 sebagai berikut:

²¹obby stmik pringsewu.wordpress.comDiposkan pada 27 Juni 2016

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيماً كَبِيْراً

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Q.S. al-Nisa (4) : 34”²²

Ayat di atas adalah gambaran bahwa seorang laki-laki diberikan Allah SWT kelebihan dari pada perempuan sehingga dapat menjalankan amanah yang Allah SWT berikan kepadanya, menurut Lilik Umi Kulsum mengutip pendapat Wahbah Mustafa al-Zuhaili, seorang cendekiawan muslim yang menafsirkan ayat ini, bahwa laki-laki adalah penanggung jawab, penjaga, pemimpin, hakim sekaligus pendidik perempuan. Pendapat ini berlandaskan pada dua hal; Pertama, kekuatan fisik laki-laki

²²Lilik Umi Kulsum, *Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan*, PALASTR&N:Vol 4, No. 2, Juni 2012, ISSN 1979-6056Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 25

adalah ciptaan sempurna, memiliki nalar dan pemahaman yang kuat. Oleh karena itu, laki- laki memiliki tugas yang tidak di amanahkan kepada perempuan yaitu risalah kenabian, imam, menegakkan syiar antara lain adzan, menetapkan thalaq, memperoleh lebih banyak dalam bagian harta waris dan lain-lain. Kedua, laki-laki berkewajiban memberikan nafkah keluarga.²³

Seorang laki-laki atau suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya didasarkan pada kesepakatan para ulama mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. AbuHanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: “Nafkah isteri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan” Asy-Syafi’i berpendapat : “Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara’ dan yang di’itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari”. Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan

²³Lilik Umi Kulsum, *Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan*, hal. 25

anaknya demi kemeslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.²⁴

Firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 233

disebutkan secara jelas tentang ukuran nafkah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu, dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun), dengan kerelaan keduanya dan (melalui) permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu, bila kamu memberikan pembayaran, menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat, apa yang kamu kerjakan." – (QS.2:233)

Ayat di atas menjelaskan secara terang dan nyata, bahwa yang jadi ukuran dalam nafkah itu ialah menurut yang ma'ruf,

²⁴Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, hal. 396

memberi nafkah yang tidak mencukupi, bukanlah nafkah yang ma'ruf sedangkan memberi nafkah sekedar mencukupi meskipun kurang dari secupak termasuk yang ma'ruf.²⁵

Imam Syafi'i RA berkata, "Seorang suami wajib memberikan nafkah dengan cara yang baik kepada isteri dan anaknya yang masih kecil, maksud yang baik adalah berdasarkan ukuran standar yang berlaku di negaranya, baik berupa beras, gandum atau jagung. Suami tidak dibebani nafkah selain makanan yang sudah umum di negeri tempat tinggalnya. Nafkah yang wajib diberikan juga berupa pakaian dan perhiasan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surat Al-Ahzab ayat 50 :

... فَدَعَلْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ

" ... Sesungguhnya Kami telah mengetahui, apa yang Kami wajibkan kepada mereka, tentang isteri-isteri mereka ... "(QS.Al-Ahzab(33) :50)

Ketika Allah SWT mewajibkan suami memberikan nafkah isteri, kewajiban itu menjadi dalil sebagaimana dijelaskan dalam alquran dan diterangkan oleh Nabi Muhammad

²⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1996, hal 104

SAW.²⁶ Dalam kehidupan keluarga modern, pemberian nafkah menurut yang ma'ruf itu akan berbeda kadar nya dari keluarga di masa lalu dan disesuaikan dengan kebutuhan masa kini karena perkembangan zaman yang semakin modern.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Langkah pertama penentuan metode adalah dengan melihat tujuan penelitian, penelitian yang tujuannya untuk mencari hubungan sebab akibat, koorelasi, evaluasi, kegiatan atau program yang sifatnya objektif terukur dan terbatas, maka lebih cocok menggunakan metode kualitatif²⁷.

Hal lain yang menentukan pemilihan metode penelitian adalah masalah pertanyaan yang diambil dari teori, ada pertanyaan untuk mengetes teori atau pertanyaan yang berorientasi teori. Pertanyaan yang diambil dari teori yang sudah ada biasanya bercorak kuantitatif sehingga metode kuantitatif bersifat cocok,

²⁶Ahmad Musthafa Al -farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'I "menyelami Kedalaman Al-Qur'an Jilid 3 : Surat Al Hijr -Surat An Nas*, Jakarta : Al Mahira, 2007, hal. 311

²⁷J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2010, Jakarta : Grasindo, hal. 61

sedangkan pertanyaan yang tujuannya untuk menciptakan teori baru, maka penggunaan metode kualitatif lebih tepat, begitu pula dengan pertanyaan yang sifatnya deskriptif yang tujuannya untuk memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa, dan realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman baru, maka metode kualitatif akan lebih tepat²⁸.

Pada prinsipnya, semua penelitian memiliki tujuan utama yang sama, yakni mendapatkan pengetahuan. Namun karena bentuk dan coraknya bermacam-macam, penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tinjauan yang berbeda. Berdasarkan fungsinya, penelitian dapat diklasifikasikan menjadi tiga: dasar, terapan dan evaluasi. Sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian dibagi menjadi tiga: eksploratif, deskriptif dan eksplanatif. Adapun berdasarkan pendekatannya, penelitian diklasifikasikan menjadi dua: kuantitatif dan kualitatif.²⁹

²⁸J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 61

²⁹Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Serang: FSEIPRESS, 2009, hal .4.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁰

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan sosial yang ada. Dengan demikian proses penelitian kualitatif bersifat induktif, yakni berangkat dari kenyataan-kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan umum.³¹

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, cet. Ke-13, h.9.

³¹Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hal.5

Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, maka suatu penelitian dapat merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*). Penelitian semacam itu dapat dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah (*problem-finding*), untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*). Tidak jarang, hal itu dilanjutkan dengan penelitian untuk mengatasi masalah (*problem-solution*).³²

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) karena pengumpulan data yang akan digunakan dengan menelusuri buku-buku, tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema yang penulis bahas.

2. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dalam penelitian. Data sebagai bahan baku informasi yang harus dikumpulkan berdasarkan pada

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h.10.

kaidah-kaidah yang sesuai. Jika data yang ada diperoleh dengan cara yang salah, akibatnya adalah kesimpulan yang dihasilkan pun akan salah. Untuk menghindari kesalahan tersebut, data yang dikumpulkan harus diambil dengan alat pengumpul data yang kredibel. Dalam penelitian kualitatif alat pengumpul datanya adalah peneliti itu sendiri. Maka diperlukan peneliti yang memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pengamatan dan wawancara sehingga hasil yang diperoleh pun bias otentik.³³ Adapun data penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan sumber pengumpulan data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder jika tidak dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.³⁴

³³Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hal .7-8

³⁴Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, 1995, Cet. Ke-6, h. 55.

Dalam penelitian ini sebagai sumber primernya adalah buku-buku atau jurnal yang berkaitan tentang nafkah bagi isteri dan undang-undang no.1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan utama dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan obyek pembahasan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadist, dan intruksi presiden RI Nomor I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, data dapat diolah dengan benar sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih mudah ditafsirkan dan dianalisis lebih lanjut. maka setelah itu

dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a) Metode Deskriptif Analitis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya. Dengan metode ini penulis mendiskripsikan konsep keluarga modern dalam Islam dan kadar nafkah bagi isteri dalam keluarga modern yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan tesis ini.

b) Metode Konten Analisis

Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data, membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan. Dari kesimpulan inilah akan diketahui bagaimana konsep keluarga modern dalam Islam dan pola nafkah bagi isteri dalam keluarga modern tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas penulisan ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab landasan teori yang meliputi : pengertian keluarga, fungsi-fungsi keluarga, hak dan kewajiban anggota keluarga, peran suami isteri dalam keluarga, dual career dalam rumah tangga keluarga modern, kesejahteraan dalam keluarga modern.

Bab III membahas nafkah Dalam Tinjauan Islam Pengertian Nafkah Keutamaan Nafkah, Hukum Pemberian Nafkah Urgensi Nafkah Dalam Tinjauan Islam, Dasar Hukum Nafkah, Macam-Macam Nafkah Tujuan Dan Prinsip Nafkah

Bab IV membahas sistem nafkah bagi isteri dalam keluarga modern, praktik nafkah bagi isteri dalam keluarga

modern serta Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pemberian nafkah bagi isteri dalam keluarga modern

Bab V merupakan bab penutup yang meliputi :
kesimpulan dan saran